



PUTUSAN

Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

HETTY BERLIANA DAMANIK, S.P., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kebagusan Wates No.117, RT 002, RW 004, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik hettydamanik26@gmail.com, dalam hal ini diwakili kuasanya;

1. Sepri Ijon Maujana Saragih, S.H., M.H.
2. Gokmauli Sagala, S.H., M.H.
3. Roberto Sagala, S.H.
4. Bismar Pardomuan Siahaan, S.H.
5. Alungsyah, S.H., M.H.
6. Rahdityanto Regowo, S.H.
7. Rexy H. Hutabarat, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada SEPRI IJON MAUJANA & ASSOCIATES LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Brigjen Rajamin Purba No. 104 B, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik sepriijon59@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

BUPATI SIMALUNGUN, berkedudukan di Komplek SKPD Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya;

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Franky F. Purba, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab. Simalungun, NIP 19810514 200604 1 004, Pangkat/Gol. Pembina Tk.I (IV/b);
2. Ronald Afriando Saragih, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setdakab. Simalungun, NIP 19831012 201903 1 006, Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.I (III/b);
3. Fendro Siagian, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setdakab. Simalungun, NIP 19861209 201903 1 003, Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.I (III/b);

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan memilih domisili hukum di Kantor Setdakab. Simalungun Komplek SKPD Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pdam100simalungun@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/8898.1/1.1.3/2023 tanggal 27 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 100/PEN-DIS/G/2023/PTUN.MDN., tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 100/PEN-MH/G/2023/PTUN.MDN., tanggal 13 Juli 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 100/PEN-PPJS/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 100/PEN-PP/G/2023/PTUN.MDN., tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 100PEN-HS/G/2023/PTUN.MDN. tanggal 31 Agustus 2023, tentang

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Penetapan Hari Sidang;

6. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti-bukti awal dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Pemeriksaan Persiapan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 13 Juli 2023, dengan register Perkara Nomor: 100/G/2023/PTUN.MDN, dan telah diperbaiki tanggal 31 Agustus 2023, serta telah diverifikasi pada tanggal 07 September 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya, sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa tata usaha negara dalam gugatan/perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 – 2026, tanggal 10 April 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai KTUN Objek Sengketa I;
2. Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/7782/1.2.1/2023, tanggal 09 Juni 2023 tentang Pengangkatan Direktur Umum Dan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2023 – 2026 Khusus Pada Lampiran Keputusan Nomor 1 atas nama Anthoni Damanik, S.E. Untuk selanjutnya disebut sebagai KTUN Objek Sengketa II;

B. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa untuk menghitung jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan tersebut, maka dapat pula

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



ditelisik dalam Yurisprudensi *vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, yang menyebutkan: *"jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan tata usaha negara yang merugikannya"*;

3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 – 2026, tanggal 10 April 2023, baru diketahui Penggugat pada tanggal 14 April 2023 ketika dua orang pegawai PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun datang ke rumah Penggugat di Kota Medan untuk mengantarkan KTUN Objek Sengketa kepada Penggugat, namun kala itu tidak bertemu dengan Penggugat dikarenakan Penggugat sedang berada di luar kota;
4. Bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan sejalan dengan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : *"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan"*;
5. Bahwa kemudian selanjutnya keberatan dapat diajukan secara tertulis paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan atau diterimanya keputusan, dan pejabat menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan dalam hal tidak menyelesaikan dalam jangka waktu tersebut diatas maka keberatan dianggap dikabulkan;
6. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Jo Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 dan sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat juga telah mengirimkan Surat Keberatan dan Pembatalan Atas Terbitnya Surat Keputusan Bupati

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtalihou Kabupaten Simalungun Periode 2022-2026, tanggal 11 Mei 2023 kepada Tergugat sebagai Upaya Administratif sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan: “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”, sehingga dengan demikian keberatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak KTUN Objek Sengketa diberitahukan dan diterima oleh Penggugat;

7. Bahwa selanjutnya atas surat keberatan tertanggal 11 Mei 2023 yang diajukan oleh Penggugat tersebut sama sekali tidak direspon/ditanggapi dan dibalas oleh Tergugat (telah lewat waktu 10 hari kerja) sehingga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan: “dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka keberatan dianggap dikabulkan”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut karena hingga kini tidak ada penyelesaian keberatan oleh Tergugat (Bupati Kabupaten Simalungun) maka demi hukum keberatan *a quo* dianggap dikabulkan;
8. Bahwa akan tetapi setelah demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keberatan *a quo* dianggap dikabulkan akan tetapi Tergugat tidak menindaklanjutinya dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan Penggugat, sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan;
9. Bahwa selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, yaitu: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atau upaya administrasi diterima oleh oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan"*, sehingga berdasarkan kepada ketentuan tersebut jelas gugatan *a quo* diajukan belum lewat 90 (sembilan puluh) hari sejak keberatan sebagai upaya administratif dianggap dikabulkan dan berdasarkan hal tersebut gugatan *a quo* diajukan belum lewat 90 (sembilan puluh) hari sejak keberatan dianggap dikabulkan, sehingga dengan demikian sudah selayaknya gugatan *a quo* dinyatakan diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selayaknya diterima;

10. Bahwa dikarenakan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 13 Juli 2023 dan KTUN Objek Sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 14 April 2023, maka sehubungan dengan itu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum untuk dapat diterima dan diperiksa serta diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena masih diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum diatas;

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

1. Bahwa KTUN Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa adapun uraian penjelasan KTUN Objek Sengketa diatas adalah bersifat Konkret, Individual, Final serta Menimbulkan Akibat Hukum adalah sebagaimana diterangkan dibawah ini sebagai berikut:

a) Konkret

Bahwa Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 - 2026 tanggal 10 April 2023 adalah bersifat "KONKRET", yakni tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 – 2026, terhitung sejak tanggal 10 April 2023 yang dalam hal ini adalah ditujukan kepada Penggugat selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/14932/1.2.1/2022 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 – 2026, tanggal 16 Agustus 2022;

b) Individual

Bahwa Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 - 2026 tanggal 10 April 2023 adalah bersifat "INDIVIDUAL", yakni ditujukan kepada Penggugat selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalugnun Periode 2022 – 2026, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/14932/1.2.1/2022 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 –

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



2026, tanggal 16 Agustus 2022;

c) Final

Bahwa Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 - 2026 tanggal 10 April 2023 adalah bersifat "FINAL", karena langsung berlaku dan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi atasan dari Bupati Kabupaten Simalungun;

d) Menimbulkan Akibat Hukum

Bahwa Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 - 2026 tanggal 10 April 2023 yang menjadi KTUN Objek Sengketa gugatan *aquo* menimbulkan akibat hukum yakni berakhirnya masa jabatan Penggugat selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 – 2026 yang berarti hilangnya waktu, kesempatan, gaji, dan tunjangan, serta martabat Penggugat selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 – 2026 yang menurut peraturan perundang-undangan yakni masih akan berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 2026, sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan yang menjadi KTUN Objek Sengketa *a quo* membuat Penggugat dirugikan hak-haknya akan hal-hal tersebut diatas;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara "*bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";
4. Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

5. Bahwa KTUN Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dapat dimaknai sebagai:

- a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d) Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, KTUN Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan keputusan pejabat tata usaha negara maka sangatlah berdasar untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, dikarenakan KTUN Objek Sengketa dan tempat kedudukan Tergugat berada di Kabupaten Simalungun maka secara yurisdiksi termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

D. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, yang diangkat berdasarkan

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/14932/1.2.1/2022 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 – 2026, tanggal 16 Agustus 2022, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum adalah selama 4 (empat) tahun dan baru akan berakhir pada tanggal 17 Agustus 2026;

2. Bahwa kemudian oleh Bupati Kabupaten Simalungun (*i.c.* Tergugat) dengan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 - 2026 tanggal 10 April 2023 (*i.c.* KTUN Objek Sengketa), Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum: *"seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang isi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;
4. Bahwa dalam hal ini jelas kepentingan dari Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 - 2026 tanggal 10 April 2023 (*i.c.* KTUN Objek Sengketa), karena sesuai dengan Permendagri No 2 Tahun 2007 Pasal 5 ayat (4) ditegaskan bahwa masa jabatan Direksi adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/14932/1.2.1/2022 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Kabupaten Simalungun Periode 2022 – 2026, tanggal 16 Agustus 2022, jabatan Penggugat selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun baru akan berakhir pada tanggal 17 Agustus 2026;

5. Bahwa sehingga dengan adanya Surat Keputusan Bupati Simalungun yang menjadi KTUN Objek Sengketa *a quo*, Penggugat telah kehilangan waktu dan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun sampai dengan masa waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Penggugat merasa dirugikan kepentingan dan hak-haknya serta memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan atas KTUN Objek Sengketa tersebut;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat adalah Bupati Kabupaten Simalungun, kepala daerah sebuah lembaga negara dan sekaligus lembaga pemerintahan yang keberadaan lembaganya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berikut perubahannya sesuai dengan Amandemen I s/d IV dan berbagai perturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
2. Bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: *"Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom"*;
3. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menyatakan: *"Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administrative yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah Kabupaten/Kota"*;

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



4. Bahwa selanjutnya dalam Permendagri No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum pada Bagian BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 5, disebutkan bahwa Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati atau Walikota;
5. Bahwa dalam BAB II tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum disebutkan pula:
 - a) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung oleh organ dan kepegawaian;
 - b) Organ PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - Kepala Daerah selaku pemilik modal;
 - Dewan Pengawas;
 - Direksi;
 - c) Bahwa dengan demikian jika dilihat dari sudut administrasi negara, nyatalah bahwa Bupati Kabupaten Simalungun adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - d) Bahwa oleh karena itu pula maka Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 - 2026 tanggal 10 April 2023 (*i.c.* KTUN Objek Sengketa) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara, maka sudah tepat dan benar bahwa Bupati Kabupaten Simalungun (Tergugat) adalah pihak yang harus digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini;
6. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya yaitu asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggara negara, asas kepentingan umum dan asas fair play, telah menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keputusan yang cacat hukum dan

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



atau tidak sah baik karena alasan formal yuridis maupun karena alasan material substansial, yakni menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan KTUN Objek Sengketa dalam perkara ini yakni: Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 - 2026 tanggal 10 April 2023;

7. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi KTUN Objek Sengketa tersebut adalah bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

a) Surat Keputusan Tergugat (KTUN Objek Sengketa) bertentangan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

Bahwa KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 - 2026 tanggal 10 April 2023, telah bertentangan terutama dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang menegaskan bahwa:

1. Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia, atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah yang mengangkatnya karena:

a) Permintaan sendiri;

b) Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi termaksud dalam Pasal 11 ayat (3);

c) Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;

d) Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara;

2. Pemberhentian karena alasan tersebut diatas pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan oleh anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan memperhentikan itu Kepala Daerah termaksud pada ayat (1);

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, adalah tidak beralasan hukum sama sekali dengan diterbitkannya KTUN Objek Sengketa aquo oleh Tergugat, karena Penggugat tidak pernah mengajukan permintaan sendiri untuk berhenti sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun. Demikian juga halnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, bahwa masa jabatan Penggugat baru akan berakhir pada tanggal 17 Agustus 2026, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Permendagri No 2 Tahun 2007 dan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/14932/1.2.1/2022 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 – 2026, tanggal 16 Agustus 2022, secara tegas menyebutkan bahwa masa jabatan Penggugat adalah selama 4 (empat) tahun. Sehingga dengan demikian penghentian jabatan Penggugat selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun sampai dengan dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa oleh Tergugat, sama sekali belum pernah menerima teguran baik secara lisan maupun tertulis oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun maupun Tergugat selaku Bupati Kabupaten Simalungun;
5. Bahwa kendati demikian selama menjalankan jabatannya selaku Direktur Umum PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



- negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
6. Bahwa walaupun Penggugat harus diberhentikan karena alasan melanggar Pasal 12 ayat (1) butir c dan d, itupun juga harus melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No 5 Tahun 1962, yaitu dengan diberikannya kesempatan untuk melakukan pembelaan diri yang harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah diberitahukan tentang akan diberhentikan;
7. Bahwa namun fakta yang ada, Penggugat sama sekali tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri dalam rentang waktu yang diatur dalam Undang-Undang dan hanya diundang untuk memberikan klarifikasi oleh Sdr. Agustina Simanjorang, SAN., M.Si. yang mengatasnamakan dirinya sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun meskipun hingga dengan saat ini sejak adanya seleksi Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Lihou terpilih masih sedang bermasalah dan belum disahkan/dilantik oleh Tergugat selaku Bupati Kabupaten Simalungun;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat jelas-jelas sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- b) Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 5 ayat (4) Permendagri No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum jo Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/14932/1.2.1/2022 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 – 2026, tanggal 16 Agustus 2022, sesuai dengan fakta sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, yang diangkat

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/14932/1.2.1/2022 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 – 2026, tanggal 16 Agustus 2022, diberhentikan dengan dictum sebagai berikut:

Memperhatikan:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/14932/1.2.1/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022-2026;- Telaahan Staf Nomor : 68/1.2.1/2023/ tanggal 21 Februari 2023 tentang Evaluasi Kinerja Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun;
Memutuskan :	
Menetapkan:	KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UMUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA LIHOU KABUPATEN SIMALUNGUN PERIODE 2022-2026.
KESATU:	Memberhentikan dengan hormat Saudari Hetty Berliana Damanik ,S.P dari Jabatan Direktur Umum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022-2026, sesuai dengan pertimbangan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">a. Direktur Umum tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik; danb. Direktur Umum tidak konsisten terhadap pakta integritas.
KEDUA:	Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun.

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



	apatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023.
KETIGA:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

2. Bahwa Ketentuan Pasal 5 ayat (4) Permendagri No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum secara tegas menyebutkan: *"masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan"*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terdapat fakta hukum bahwa Penggugat diangkat sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022-2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/14932/1.2.1/2022 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 – 2026, tanggal 16 Agustus 2022, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Permendagri No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum adalah untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun, sehingga baru akan berakhir pada tanggal 17 Agustus 2026;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permendagri No 2 Tahun 2007, disebutkan *Direksi berhenti karena*:
 - a) Masa jabatannya berakhir;
 - b) Meninggal dunia.
5. Bahwa akan tetapi dalam hal ini ternyata Tergugat dengan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 - 2026 tanggal 10 April 2023, telah memberhentikan Penggugat sebelum masa jabatan Penggugat tersebut berakhir pada tanggal 17

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Agustus 2026, sehingga menurut hukum KTUN Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam hal ini Permendagri No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

6. Bahwa maka dengan demikian pemberhentian Penggugat sebelum jangka waktu tersebut berakhir dengan menerbitkan KTUN Objek Sengketa *a quo* tertanggal 10 April 2023, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* bertentangan dengan Ketentuan Pasal 5 ayat (4) Permendagri No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum *jo* Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/14932/1.2.1/2022 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 – 2026, tanggal 16 Agustus 2022;

c) Bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No 43 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun;

1. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi KTUN Objek Sengketa *a quo* adalah juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No 43 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 huruf a, b, c dan d yang bunyinya sebagai berikut:
"Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan a. atas permintaan sendiri, b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya, c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui dan d. terlibat dalam tindak pidana yang diancam dengan hukuman kurungan diatas 3 (tiga) bulan";

2. Bahwa karena dalam kenyataannya dalam perkara ini masa jabatan Penggugat baru akan berakhir pada tanggal 17 Agustus

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



2026 dan Penggugat juga dalam keadaan sehat serta senantiasa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, maka sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/14932/1.2.1/2022 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 – 2026, tanggal 16 Agustus 2022 *jo* Pasal 5 ayat (4) Permendagri No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga oleh karenanya menurut hukum Penggugat belum dapat berhenti dan/atau diberhentikan dari jabatannya;

8. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan sebagai berikut:

a) Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Permendagri No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum *jo* Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/14932/1.2.1/2022 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 – 2026, tanggal 16 Agustus 2022, maka menurut hukum jabatan Penggugat baru bisa diberhentikan setelah berakhirnya masa jabatan 4 (empat) tahun yakni pada tanggal 17 Agustus 2026, dengan adanya surat keputusan Tergugat tentang pemberhentian Penggugat pada tanggal 10 April 2023, yang berarti sebelum waktunya tersebut diatas, ditambah lagi dengan fakta bahwa Tergugat tidak pernah mencabut surat keputusan tentang pengangkatan Penggugat selaku Direktur Umum PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, maka terbukti sudah bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas kepastian hukum;
2. Bahwa sesuai dengan syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, menurut Prof. Muchsan adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



a) Syarat Materil, yaitu syarat yang berkaitan dengan isi. Syarat materil dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Harus dibuat oleh yang berwenang;
2. Keputusan Tata Usaha Negara tidak mengalami kekurangan yuridis dimana suatu produk hukum dikatakan mengalami kekurangan yuridis apabila didalam perbuatannya terdapat unsur : a. *adanya paksaan, yaitu paksaan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak sebagai akibat dari adanya unsur eksternal*, b. *adanya kekhilafan, yaitu kekhilafan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak tetap tanpa adanya unsur kesengajaan*, c. *adanya penipuan*;
3. Tujuan ketetapan sama dengan tujuan yang mendasarinya.

b) Syarat Formil, yaitu syarat yang berkaitan dengan bentuk. Syarat formil dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 1. Bentuk ketetapan harus sama dengan bentuk yang dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya, 2. Prosedur harus sama dengan bentuk yang diatur dalam peraturan yang mendasarinya, 3. Syarat khusus yang dikehendaki oleh peraturan dasar harus tercermin dalam keputusan;

3. Bahwa jika melihat/mencermati secara lengkap surat keputusan yang menjadi KTUN Objek Sengketa *a quo*, maka terbukti surat keputusan yang menjadi KTUN Objek Sengketa mempunyai cacat yuridis dan melanggar asas kepastian hukum, yaitu:

- a) Surat keputusan hyang menjadi KTUN Objek Sengketa dibuat dengan tanpa mencabut surat keputusan yang telah diterbitkan sebelumnya, sementara surat keputusan yang lama tentang pengangkatan belum berakhir masa jabatannya;
- b) Surat keputusan yang menjadi KTUN Objek Sengketa terjadi perbedaan antara **MEMPERHATIKAN** dengan dictum

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



MEMUTUSKAN yakni dalam dictum MEMPERHATIKAN disebutkan Telaahan Staf Nomor: 68/1.2.1/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Evaluasi Kinerja Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, akan tetapi dalam dictum MEMUTUSKAN yang terjadi adalah PEMBERHENTIAN SEBELUM WAKTUNYA dan penelaahan/penilaian bukan dilakukan oleh Dewan Pengawas selaku yang berwenang melainkan dilakukan oleh STAF. Hal tersebut tentulah bertentangan dengan Pasal 23 huruf f Permendagri No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang berbunyi: *"Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai wewenang : a. menilai kinerja direksi dalam mengelola PDAM"*;

- c) Bahwa sampai dengan terbitnya surat keputusan Tergugat yang menjadi KTUN Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sama sekali tidak ada hasil penilaian maupun evaluasi yang pernah dilakukan oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun terhadap Penggugat dikarenakan tidak adanya Dewan Pengawas yang definitive hingga dengan saat ini dalam organ PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, sehingga pemberhentian Penggugat dari jabatannya sangat tidak berdasar dan cacat secara yuridis formil dan procedural;
- d) Bahwa sebagai sebuah perusahaan daerah, Dewan Pengawas adalah organ dalam struktur PDAM yang memiliki kewenangan untuk mengontrol dan mengawasi PDAM, khususnya pengawasan kebijakan dan kinerja para Direksi jajaran PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun. Pengawasan tidak saja dalam bentuk pengawasan atas laporan kegiatan operasional PDAM, akan tetapi juga menyangkut laporan keuangan triwulan dan laporan tahunan, dengan kata lain Sdr.

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Dodi Ridowin Mandalahi selaku Direktur Utama PDAM Tirta Lihou tidak berwenang untuk melakukan penilaian terhadap Penggugat dikarenakan hal tersebut merupakan tugas dan kewenangan Dewan Pengawas PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun;

- e) Bahwa kekeliruan Tergugat dengan mudahnya dalam memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun adalah sesuatu yang ambigu dan bertentangan dengan hukum dikarenakan tidak melalui kajian, penilaian, pengawasan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Lihou melainkan hanya berdasarkan atas surat Direktur Utama PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun dan berdasarkan telaahan staf yang tidak berdasar sebagaimana termaktub dalam surat keputusan yang menjadi KTUN Objek Sengketa *a quo*;
- b) Bertentangan dengan asas-asas ketertiban penyelenggara negara;
1. Bahwa asas-asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan kecermatan, keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam mengendalikan penyelenggaraan negara;
 2. Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi KTUN Objek Sengketa *a quo* telah dikeluarkan oleh Tergugat secara tidak tertib, tidak cermat karena pada saat Tergugat menerbitkan KTUN Objek Sengketa, tidak memperhatikan asas tertib penyelenggara negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (4) Permendagri No 2 Tahun 2007 yang kaedah hukumnya menyatakan: "*masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan*". Semestinya Tergugat tetap mempedomani ketentuan dalam Pasal Permendagri tersebut diatas yakni sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang telah ditentukan, akan

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



tetapi hal ini tidak ditaati oleh Tergugat sehingga keputusan Tergugat menerbitkan KTUN Objek Sengketa telah tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah melanggar asas tertib penyelenggara negara;

c) Bertentangan dengan asas kepentingan umum;

1. Bahwa segala tindakan pemerintahan yang baik haruslah ditujukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan, hal mana tidak tercermin dalam keputusan Tergugat dalam penerbitan surat keputusan yang menjadi KTUN Objek Sengketa *a quo*, karena disaat Penggugat selaku Direktur Umum PDAM Tirta Lihou termotivasi dan berkeinginan untuk memperbaiki dan memajukan kinerja perusahaan PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, Tergugat malah memberhentikan dan menerbitkan surat keputusan yang cacat secara yuridis yang mana tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas kepentingan umum;

2. Bahwa selama menjabat Direktur Umum PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, Penggugat juga senantiasa melaporkan perkembangan kinerja dan situasi terkini perusahaan kepada Tergugat namun oleh Tergugat seolah tidak memperoleh apresiasi dan terkesan melakukan pembiaran terhadap PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun;

d) Bertentangan dengan asas fair play;

Bahwa Tergugat juga seharusnya dalam menerbitkan keputusan menggunakan asas fair play sebagai salah satu wujud dari apa yang disebut "*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*" sejalan dengan itu pemerintahan yang baik berarti baik dalam proses maupun hasil-hasilnya sehingga semua unsur dalam pemerintahan bias bergerak secara sinergis dan tidak saling berbenturan, hal tersebut yang mana tidak ditemukan dalam surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi KTUN Objek Sengketa dalam

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



perkara ini;

9. Bahwa kapasitas Staf yang melakukan penelaahan dan pengajuan pemberhentian Direksi cacat hukum;

- a) Bahwa sebagaimana dapat dibaca pada poin kedua dictum **MEMPERHATIKAN** surat keputusan Tergugat yang menjadi KTUN Objek Sengketa adalah sebagai berikut: *"Telaahan Staf Nomor: 68/1.2.1/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Evaluasi Kinerja Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun"* adalah sesuatu yang keliru dan cacat hukum dikarenakan STAF dimaksud tidak berwenang untuk melakukan penelaahan dan/atau evaluasi terhadap kinerja Penggugat selaku Direktur Umum PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun dikarenakan hal tersebut merupakan tugas dan kewenangan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No 43 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun;
- b) Bahwa selain melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No 43 Tahun 2001, hal tersebut juga bertentangan dengan Permendagri No.2 Tahun 2007 *jo* Permendagri No 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- c) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka **PENELAAHAN** STAF sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 - 2026 tanggal 10 April 2023 adalah keliru dan cacat hukum;

F. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, mohon kiranya

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 - 2026 tanggal 10 April 2023 dan Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/7782/1.2.1/2023, tanggal 09 Juni 2023 tentang Pengangkatan Direktur Umum Dan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2023 – 2026 Khusus Pada Lampiran Keputusan Nomor 1 atas nama Anthoni Damanik,S.E;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 - 2026 tanggal 10 April 2023 dan Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/7782/1.2.1/2023, tanggal 09 Juni 2023 tentang Pengangkatan Direktur Umum Dan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2023 – 2026 Khusus Pada Lampiran Keputusan Nomor 1 atas nama Anthoni Damanik,S.E;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Direktur Umum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa honorarium dan segala bentuk insentif sejak Penggugat diberhentikan sebagai Direktur Umum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 September 2023, pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

Tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel)

- Bahwa tidak ada akibat hukum apapun baik kerugian dalam bentuk apapun yang dialami oleh Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* yaitu Objek Sengketa II "Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/7782/1.2.1/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Pengangkatan Direktur Umum Dan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2023-2026 Khusus Pada Lampiran Keputusan Nomor 1 atas nama Anthoni Damanik, SE. Sehingga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan perdata". Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sesuai dengan asas *Point d'interest point d'action*. Bahwa

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) maupun penjelasannya tidak menguraikan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karena itu mengutip pendapat Indroharto dalam buku berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II (Edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal 37-40) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan.
2. Kepentingan berproses artinya tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan.

II. Dalam Pokok Perkara (Dasar dan Alasan Gugatan)

Bahwa uraian eksepsi yang telah diuraikan Tergugat merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari jawaban pada pokok perkara atau dasar dan alasan gugatan;

- a. Bahwa sesuai dengan isi gugatan Penggugat angka 7 halaman 8 yaitu "Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat;

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Darah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022-2026 merupakan Keputusan yang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- Berdasarkan Pasal 63 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi diberhentikan sewaktu-waktu.
- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa Direksi pada Perumda diberhentikan oleh Kuasa Pemilik Modal.

Dan bahwa dengan memperhatikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/14932/1.2.1/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022-2026 dan Telaahan Staf Nomor: 68/1.2.1/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Evaluasi Kinerja Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun. Adapun yang menjadi persoalan dari Direktur Umum PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun tidak disiplin masuk kerja dan tidak melaksanakan tugas dengan baik dalam pelaksanaan tugas administrasi dan tugas pelayanan air minum kepada Masyarakat sehingga banyak kegiatan emergency dalam pelayanan air minum kepada Masyarakat terganggu, serta tidak konsisten terhadap pakta integritas yang ditandatangani pada saat pelantikan.

Adapun isi pakta integritas tanggal 18 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

Saya Hetty Berliana Damanik, SP Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtalhou Kabupaten Simalungun menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Yang ditandatangani dan di materai oleh Penggugat serta disaksikan oleh Bupati Simalungun.

Dan adanya Kontrak Kinerja Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtalihou Kabupaten Simalungun Tahun 2022 s/d 2026 dan Lampiran Target Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtalihou Kabupaten Simalungun Tahun 2022 s/d 2026 pada tanggal 18 Agustus 2022 antara Pihak Pertama: Hetty Berliana Damanik, SP selaku Direktur Umum dan Pihak Kedua: Radiapoh Hasiholan Sinaga, S.H., M.H. selaku Bupati Simalungun bersepakat membuat Kontrak Kinerja Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan manajemen yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama menyatakan kesanggupan untuk mencapai target indicator kinerja terpilih sebagaimana terlampir;
2. Pihak pertama bersedia menerima konsekuensi atas pencapaian target kinerja tersebut;
3. Pihak kedua melakukan reviu dan evaluasi atas capaian kinerja untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian remunerasi serta penghargaan dan sanksi.

- b. Bahwa sesuai dengan isi gugatan Penggugat angka 4 halaman 9 yaitu "Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Direktur;

Bahwa perlu kami sampaikan berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/20364/1.2.1/2022 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtalihou Kabupaten

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Simalungun mengangkat saudara Agustina Simanjorang, SAN, M.Si; NIP: 198108262008032001; Jabatan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun sebagai anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtalihou Kabupaten Simalungun.

Adanya surat Teguran I dengan Nomor: 862.1/1289/BU-PDAM/2022 tanggal 8 November 2022 kepada Hetty B. Damanik, SP bahwasanya ditemukan saudari tidak masuk kerja mulai tanggal 5 Oktober 2022 s/d 7 November 2022 tanpa keterangan yang sah, surat Teguran II dengan nomor: 862.1/1445/BU-PDAM/2022 tanggal 9 Desember 2022 kepada Hetty B. Damanik, SP bahwasanya ditemukan saudari tidak masuk kerja mulai tanggal 8 November 2022 s/d 8 Desember 2022 tanpa keterangan yang sah, surat Teguran III dengan nomor: 862.1/54/BU-PDAM/2023 tanggal 13 Januari 2023 kepada Hetty B. Damanik, SP bahwasanya ditemukan saudari tidak masuk kerja mulai tanggal 9 Desember 2022 s/d 10 Januari 2023 tanpa keterangan yang sah

Sesuai dengan surat nomor: 048/110/BU-PDAM/2023 pada tanggal 30 Januari 2023 hal: pemberitahuan surat teguran untuk Direktur Umum sehubungan bahwa Direktur Utama PDAM Tirtalihou telah mengirimkan Surat Teguran I, II dan III kepada Direktur Umum PDAM Tirtalihou karena tidak masuk kerja dan surat nomor: 039/1/2023 tanggal 6 Februari 2023 perihal: Undangan klarifikasi dan surat nomor: 539/2/2023 tanggal 8 Februari 2023 perihal: Undangan klarifikasi II yang disampaikan Dewan Pengawas PDAM Tirtalihou yang disampaikan kepada Ibu Hetty Berliana Damanik, SP untuk hadir dalam memberikan keterangan terkait ketidakdisiplinan dalam melaksanakan tugas, tidak dihadiri sesuai undangan dan tanggapi dengan memberikan surat secara tertulis untuk menanggapi pemanggilan Dewan Pengawas. Adanya surat balasan kepada Dewan Pengawas PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun dari Penggugat yakni Hetty Berliana Damanik yang sebahagian isinya: Mungkin "ketidakdisiplinan" adalah nomenklatur yang pas untuk diambil secara administrasi untuk ketidakberadaan saya di kantor PDAM Tirta

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Lihou. Saya pribadi tidak menganggapnya unsur ketidakdisiplinan karena saya tidak ada di sana atas kesadaran penuh dan saya memang tidak ingin ada di sana tanpa kejelasan tugas dan fungsi.

- c. Bahwa sesuai dengan isi gugatan Penggugat angka 5 halaman 11 yaitu "Bahwa akan tetapi dalam hal ini ternyata Tergugat;
Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yaitu:

Direksi diberhentikan karena:

- a. Permintaan sendiri.
- b. Reorganisasi.
- c. Melakukan Tindakan yang merugikan PDAM.
- d. Melakukan Tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara.
- e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh).
- f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Dan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun:

Anggota direksi dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- d. Terlibat dalam Tindakan yang merugikan PDAM.
- e. Terlibat dalam tindak pidana yang diancam dengan hukuman kurungan diatas 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas bahwa jelas Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022-2026 sudah sesuai dan tidak

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



melanggar dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui yaitu Tergugat tidak disiplin masuk kerja dan tidak melaksanakan tugas dengan baik dalam pelaksanaan administrasi dan tugas pelayanan air minum kepada Masyarakat sehingga banyak kegiatan emergency dalam pelayanan air minum kepada Masyarakat terganggu, serta tidak konsisten terhadap pakta integritas yang ditandatangani pada saat pelantikan.

- d. Bahwa sesuai dengan isi gugatan Penggugat angka 1 halaman 12 yaitu "bahwa Tergugat tidak pernah mencabut surat Keputusan tentang Pengangkatan Penggugat selaku Direktur Umum PDAM Tirtalihou Kabupaten Simalungun;

Tidak ada dasar bahwa Tergugat harus mencabut Keputusan Pengangkatan Penggugat selaku Direktur Umum karena Keputusan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

- e. Bahwa sesuai dengan isi gugatan Penggugat huruf c halaman 13 yaitu "Bahwa sampai dengan terbitnya surat Keputusan Tergugat yang menjadi KTUN;

Dapat kami jelaskan bahwa sudah ada Dewan Pengawas PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun sesuai dengan Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/20364/1.2.1/2022 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtalihou Kabupaten Simalungun mengangkat saudara Agustina Simanjorang, SAN, M.Si; NIP: 198108262008032001; Jabatan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun sebagai anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtalihou Kabupaten Simalungun.

Dan sesuai dengan Telaahan Staf dari Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. Simalungun selaku Dewan Pengawas sesuai dengan Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/20364/1.2.1/2022 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtalihou Kabupaten Simalungun kepada Bapak Bupati

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Simalungun melalui Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun tanggal 21 Februari 2023 dengan Nomor: 68/1.2.1/2023 Hal: Evaluasi Kinerja Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun.

- f. Bahwa sesuai dengan isi gugatan Penggugat angka 9 halaman 15 yaitu "Bahwa kapasitas staf yang melakukan penelaahan;

Bahwa perlu kami sampaikan berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/20364/1.2.1/2022 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtalihou Kabupaten Simalungun mengangkat saudara Agustina Simanjorang, SAN, M.Si; NIP: 198108262008032001; Jabatan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun sebagai anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtalihou Kabupaten Simalungun.

Dan sesuai dengan Telaahan Staf dari Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. Simalungun selaku Dewan Pengawas kepada Bapak Bupati Simalungun melalui Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun tanggal 21 Februari 2023 dengan Nomor: 68/1.2.1/2023 Hal: Evaluasi Kinerja Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun.

A. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pengadilan telah memanggil dan menyampaikan perihal adanya gugatan terhadap objek sengketa kepada pihak yang berkepentingan terhadap objek sengketa tersebut, yaitu atas nama ANTHONI DAMANIK, namun yang bersangkutan telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2023

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



yang intinya memberikan sepenuhnya kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 27 September 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 5 Oktober 2023;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-7, sebagai berikut:

1. P-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 43 Tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P-2 : Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/20364/1.2.1/2022 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, tanggal 31 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Keputusan Bupati Simalungun Nomor 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023, tanggal 10 April 2023, Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022-2026 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P-4 : Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Lihou Kab. Simalungun Nomor: 039/1/2023, tanggal 6 Februari 2023, Perihal Undangan Klarifikasi, Kepada Direktur Umum PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Ibu Hetty Berliana Damanik, SP di Tempat (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Surat dari Advocates & Legal Consultants tanggal 11 Mei 2023 Perihal Keberatan dan Pembatalan Atas Terbitnya Keputusan Bupati Simalungun Nomor 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023, tanggal 10 April 2023, Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022-2026, Kepada Bupati Kabupaten Simalungun di Pematang Raya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



6. P-6 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P-7 : Selektif News, Portal Berita Terkini Dan Terpercaya, Simalungun Periode 2023 – 2026 Resmi Dilantik tanggal 14 Juni 2023, yang diunduh melalui <https://www.selektifnews.com/2023/06/dirtek-dirum-dan-dewan-pengawas-pdam.html>, tanggal 26/10/2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-14, sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/20364/1.2.1/2022 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, tanggal 31 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/14932/1.2.1/2022 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022-2026, tanggal 16 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. T-3 : Kontrak Kinerja Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 s/d 2026, tanggal 18 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. T-4 : Surat Direktur Utama PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Nomor: 862.1/1289/BU-PDAM/2022, tanggal 08 November 2022, Perihal Teguran I, kepada Sdri. Hetty B. Damanik, SP, Direktur Bidang Umum di Tempat (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. T-5 : Surat Direktur Utama PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Nomor: 862.1/1445/BU-PDAM/2022, tanggal 09 Desember 2022, Perihal Teguran II, kepada Sdri. Hetty B. Damanik, SP, Direktur Bidang Umum di Tempat (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



6. T-6 : Surat Direktur Utama PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Nomor: 862.1/54/BU-PDAM/2023, tanggal 13 Januari 2023, Perihal Teguran III, kepada Sdri. Hetty B. Damanik, SP, Direktur Bidang Umum di Tempat (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. T-7 : Surat Direktur Utama PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Nomor: 048/110/BU-PDAM/2023, tanggal 30 Januari 2023, Perihal Pemberitahuan Surat Teguran Untuk Direktur Umum, Kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun di Pematang Raya (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. T-8 : Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Lihou Kab. Simalungun Nomor: 039/1/2023, tanggal 6 Februari 2023, Perihal Undangan Klarifikasi, Kepada Direktur Umum PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Ibu Hetty Berliana Damanik, SP di Tempat (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. T-9 : Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Lihou Kab. Simalungun Nomor: 539/2/2023, tanggal 8 Februari 2023, Perihal Undangan Klarifikasi Ke-2, Kepada Direktur Umum PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Ibu Hetty Berliana Damanik, SP di Tempat (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. T-10 : Telaahan Staf, dari Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Simalungun Nomor 68/1.2.1/2023, tanggal 21 Februari 2023, Kepada Bapak Bupati Simalungun melalui Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Hal: Evaluasi Kinerja Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. T-11 : Keputusan Bupati Simalungun Nomor 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023, tanggal 10 April 2023, Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022-2026 (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. T-12 : Kabupaten Bupati Simalungun Nomor 100.3.3.2/7782/1.2.1/2023, tanggal 9 Juni 2023, Tentang Pengangkatan Direktur Umum Dan

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2023-2026 (Fotokopi sesuai dengan asli);

13. T-13 : Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 43 Tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14. T-14 : Pakta Integritas atas nama Hetty Berliana Damanik, SP, tanggal 18 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 23 November 2023 sedangkan Penggugat tidak mengajukan;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah

1. Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/4669/1.2.1/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2022 – 2026, tanggal 10 April 2023 (bukti P-3 = bukti T-11) Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I;
2. Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 100.3.3.2/7782/1.2.1/2023, tanggal 09 Juni 2023 tentang Pengangkatan Direktur Umum Dan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Periode 2023 – 2026 Khusus Pada Lampiran Keputusan Nomor 1 atas nama Anthoni Damanik, S.E. (bukti T-12) Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II;

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



(selanjutnya objek sengketa I dan objek sengketa II secara bersama disebut objek sengketa *a quo*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban pada Persidangan tanggal 14 September 2023, yang isi selengkapannya sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam bagian "Duduk Perkara" putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah *Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)* yang pada pokoknya menguraikan, bahwa tidak ada akibat hukum apapun baik kerugian dalam bentuk apapun yang dialami oleh Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* yaitu Objek Sengketa II, Sehingga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sesuai dengan asas *Point d'interest point d'action*.

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa :

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang*

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan di atas dihubungkan dengan uraian eksepsi dari Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat merupakan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut pengadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang*

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, terdapat perluasan makna sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) yang menyebutkan :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif sehingga semua unsur harus terpenuhi, sedangkan unsur-unsur di dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi pemerintahan bersifat kumulatif – alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Simalungun selaku pejabat tata usaha negara, yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan selaku Kuasa Pemilik Modal PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan yakni berisi Pemberhentian Direktur Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi terhadap subjek hukum tertentu yang namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo*, yaitu atas nama Penggugat, bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta menimbulkan atau berpotensi menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sekaligus juga telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna lebih luas, yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan/pembatasan sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, sengketa pun merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan penilaian atas eksepsi Tergugat yang menurut Majelis Hakim berkaitan dengan gugatan kabur yang substansinya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

Pasal 56 :

(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. Yang disengketakan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat yang mana dalil-dalil dasar atau alasan gugatan (*Posita*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah sudah cukup jelas dan hal yang dimohonkan (*Petitum*) Penggugat untuk diputuskan Pengadilan yaitu menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa sudah sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sekalipun eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur, namun rumusan isi dari eksepsi tersebut terkait dengan kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan Penggugat menjadi hal yang sangat penting dan esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "*Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*" dan juga sesuai dengan adagium ilmu hukum yaitu "*No Interest No Action*, tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan";

Menimbang, bahwa Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam suatu perkara apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat diketahui sebelumnya merupakan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun (*vide* bukti P-2 = bukti T-2), sedangkan objek sengketa *a quo*

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



merupakan keputusan Bupati Simalungun mengenai pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun (Bukti P-3 = bukti T-11) ;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat menguraikan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan objek sengketa II, menurut Pengadilan dalil eksepsi tersebut tidak dapat dibenarkan karena tujuan dari gugatan Penggugat adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah atas objek sengketa I, dimana jika gugatan *a quo* dikabulkan oleh Pengadilan, dan tanpa menyertakan penilaian atas objek sengketa II maka gugatan Penggugat tidak memenuhi peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum terhadap penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan kata lain, Penggugat mempunyai kepentingan (*legal standing*) terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* dan tentunya mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga terhadap eksepsi Tergugat mengenai hal ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* (objek sengketa I maupun objek sengketa II) bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut, Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa, baik objek sengketa I maupun objek sengketa II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut,

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai *apakah penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau tidak*;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :

1. Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

2. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa *a quo* dalam hal ini objek sengketa I sebagaimana bukti P-3 = bukti T-11, maupun objek sengketa II sebagaimana dalam bukti T-12, Pengadilan akan menguji keabsahannya menurut hukum (*rechtmatigheid*) yang berlaku, dimana pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedural formal dan substansial materiil serta dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa *a quo*, Pengadilan akan mengujinya secara *ex-tunc*, artinya Pengadilan akan menguji berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat, baik secara alternatif

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



maupun kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa II (bukti T-12) merupakan keputusan Tergugat setelah Tergugat menerbitkan objek sengketa I (bukti P-3 = bukti T-11), maka Pengadilan terlebih dahulu akan memberi penilaian terhadap objek sengketa I;

Menimbang, bahwa kewenangan menerbitkan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat didasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal Pasal 66 yang mementukan *Direksi pada perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS.*

Bahwa KPM yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. (Pasal 1 angka 14 PP 54/2017);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 55 ayat (1) *Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.*

3. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 43 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Pasal 10 ayat (1) menentukan : Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta atau usul Badan Pengawas;

Bahwa berdasarkan asas *contrarius actus* maka Kepala Daerah (*in casu* Tergugat) dapat pula memberhentikan Direksi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, Pengadilan dapat mengetahui bahwa KPM adalah Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah, dalam

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



hal ini menurut Pengadilan adalah Bupati Simalungun (*in casu* Tergugat), dimana KPM berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Bupati Simalungun (*in casu* Tergugat) selaku KPM dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungun memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian Direksi dalam hal ini Direktur Umum, sehingga dengan demikian dari aspek kewenangan, penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak mengandung cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedural formal dan substansial materiil serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ketika Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya yaitu asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggara negara, asas kepentingan umum dan asas fair play;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan pada saat menerbitkan objek sengketa *a quo* karena yang menjadi persoalan dari Direktur Umum PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun tidak disiplin masuk kerja dan tidak melaksanakan tugas dengan baik dalam pelaksanaan tugas administrasi dan tugas pelayanan air minum kepada masyarakat sehingga banyak kegiatan emergency dalam pelayanan air minum kepada masyarakat terganggu, serta tidak konsisten terhadap pakta integritas yang ditandatangani pada saat pelantikan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguraikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pertimbangan terhadap aspek prosedural formal dan substansial materiil penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu sebagai berikut :

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah :

Pasal 52

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 54

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Menimbang, bahwa terhadap penerapan ketentuan yang lebih sederhana terkait dengan prosedur pemberhentian Direksi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 43 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun :

Pasal 19

Anggota direksi dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. Terlibat dalam Tindakan yang merugikan PDAM;
- e. Terlibat dalam tindak pidana yang diancam dengan hukuman kurungan

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



diatas 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa jabatan Direksi itu berakhir apabila anggota Direksi meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, dan diberhentikan sewaktu-waktu, dimana dalam hal diberhentikan sewaktu-waktu, harus mempunyai alasan pemberhentiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberhentian adalah apabila Direksi yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas, tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar, terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PDAM, negara, dan/atau Daerah, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya menguraikan bahwa alasan pemberhentian dari Penggugat adalah karena Penggugat tidak disiplin masuk kerja dan tidak melaksanakan tugas dengan baik dalam pelaksanaan tugas administrasi dan tugas pelayanan air minum kepada Masyarakat sehingga banyak kegiatan emergency dalam pelayanan air minum kepada Masyarakat terganggu, serta tidak konsisten terhadap pakta integritas yang ditandatangani pada saat pelantikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa tindakan Penggugat harus dilakukan penerbitan objek sengketa I, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut; Bahwa pada tanggal 8 November 2022, terbit Surat Direktur Utama PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Nomor: 862.1/1289/BU-PDAM/2022, Perihal Teguran I, kepada Penggugat karena Penggugat tidak masuk kerja mulai tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 7 November 2022 (bukti T-4);

Menimbang, bahwa kemudian dikarenakan Penggugat tidak juga masuk

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja terhitung tanggal 8 November 2022 sampai dengan 8 Desember 2022, maka Direktur Utama PDAM Tirta Lihou telah menerbitkan Surat Tegugat II berupa Surat Direktur Utama PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Nomor: 862.1/1445/BU-PDAM/2022, tanggal 09 Desember 2022, Perihal Teguran II, kepada Pengugat (bukti T-5); Bahwa berdasarkan surat teguran I dan teguran II, maka Direktur Utama PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun telah menerbitkan Surat Tegugat III berupa Surat Direktur Utama PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Nomor: 862.1/54/BU-PDAM/2023, tanggal 13 Januari 2023, Perihal Teguran III, kepada Penggugat (bukti T-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Direktur Utama PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun menyampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun berupa Surat Direktur Utama PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Nomor: 048/110/BU-PDAM/2023, tanggal 30 Januari 2023, Perihal Pemberitahuan Surat Teguran Untuk Direktur Umum (bukti T-7); Bahwa terkait dengan adanya bukti T-7 tersebut, maka Dewan Pengawas PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun telah mengundang Penggugat untuk klarifikasi melalui Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Nomor: 039/1/2023, tanggal 6 Februari 2023, Perihal Undangan Klarifikasi, Kepada Direktur Umum PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Ibu Hetty Berliana Damanik, SP. (bukti T-8);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-8 tersebut telah dibantah oleh Penggugat dengan alasan bahwa Agustina Simanjorang, SAN., M.Si., yang bertindak sebagai Dewan Pengawas baru dilantik pada tanggal 14 Juni 2023, sedangkan surat undangan klarifikasi tersebut termuat tanggal 6 Februari 2023, dalam hal ini Penggugat tidak dapat menunjukan bukti Surat Keputusan pengangkatan maupun tanggal pelantikan Agustina Simanjorang, SAN., M.Si., sehingga dalil tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa kemudian Dewan Pengawas PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun telah mengundang Penggugat untuk klarifikasi melalui Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Lihou Kab. Simalungun Nomor: 539/2/2023, tanggal 8 Februari 2023, Perihal Undangan Klarifikasi Ke-2,

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada Direktur Umum PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun Ibu Hetty Berliana Damanik, SP. (bukti T-9);

Menimbang, bahwa telah dilakukan telaahan staf dari Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun kepada Tergugat atas Evaluasi Kinerja Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun yang dalam saran atas semuanya itu adalah untuk memberhentikan Penggugat selaku Direktur Umum PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun (bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa I oleh Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maupun Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 43 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, sehingga dari aspek prosedural formal dan substansial materiil penerbitan objek sengketa *a quo* tidak mengandung cacat yuridis;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan prosedur maupun substansi terbitnya objek sengketa I ternyata sudah sesuai dengan prosedur formal dan tidak ditemukan cacat substansi, maka terhadap sengketa *in casu* harus pula dimaknai bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dipertimbangkan objek sengketa I terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka selanjutnya Pengadilan tidak lagi memberi penilaian atas terbitnya objek sengketa II;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat, meminta agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Direktur Umum serta menghukum Tergugat untuk

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa honorarium dan segala bentuk insentif sejak Penggugat diberhentikan sebagai Direktur Umum dan juga agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum yang diminta oleh Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena sudah tidak ada relevansinya dengan objek sengketa dimana dalam penerbitan objek sengketa *a quo* terbukti dilakukan dalam wewenang, prosedur maupun substansi yang benar oleh Tergugat, tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 52 dan Pasal 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, baik dari aspek kewenangan, prosedural dan substansial materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah pihak yang kalah, dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 dan Pasal 107 A Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh fakta yang diajukan oleh para pihak, maka segala sesuatu dalil yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



dasar putusan, sedangkan terhadap selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik yang dilanjutkan dengan mengunggah salinan Putusan tersebut maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, bahwa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I,

EKSEPSI

Menyatakan Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 597.500,- (*lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh **Yusuf Ngongo, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Salman Khalik Alfari, S.H.** dan **Fajar Siddiq Arfah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, dan dibantu oleh **Nur Sujud, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Kuasa

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Informasi
Persidangan;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Salman Khalik Alfarisi, S.H.

dto

Fajar Siddiq Arfah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nur Sujud, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Meterai + dto

Yusuf Ngongo, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya ATK Perkara	Rp.375.000,00
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,00
3. Surat Panggilan	Rp.142.500,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. PNBP Surat Panggilan Para Pihak	<u>Rp. 30.000,00</u> +
J u m l a h	Rp.597.500,00

(Lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)